



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan perubahannya serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

5. Dinas Perikanan dan Pangan adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Bengkalis.
7. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JF pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Bengkalis.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam Kabupaten Bengkalis.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perikanan dan pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Pangan, terdiri dari:
 - a. sekretariat, terdiri dari:
 1. subbagian penyusunan program, umum dan kepegawaian; dan
 2. subbagian keuangan dan perlengkapan.
 - b. bidang perikanan tangkap;
 - c. bidang perikanan budidaya;
 - d. bidang ketersediaan, stabilitas, kerawanan pangan dan gizi;
 - e. bidang pengolahan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - f. bidang mutu dan keamanan pangan;

- g. kelompok JF; dan
 - h. UPTD.
- (2) Dinas Perikanan dan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas, sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
 - (3) Bagan susunan organisasi Dinas Perikanan dan Pangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pejabat manajerial Dinas Perikanan dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan pejabat administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan pejabat administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan pejabat pengawas atau eselon IV.a.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perikanan dan Pangan

Pasal 5

- (1) Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan pangan.
- (2) Dinas Perikanan dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan Daerah di bidang perikanan dan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perikanan dan pangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perikanan dan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perikanan dan pangan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perikanan dan pangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang perikanan dan pangan;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan dan Pangan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik Daerah, serta kepegawaian dan umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana strategis, rencana kerja perangkat daerah, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja pemerintah pada Dinas Perikanan dan Pangan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik Daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

Paragraf 1

Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian penyusunan program, umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan subbagian penyusunan program, umum dan kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian penyusunan program, umum dan kepegawaian;

- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas subbagian penyusunan program, umum dan kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program, umum dan kepegawaian;
- d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas subbagian penyusunan program, umum dan kepegawaian serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan perangkat daerah terkait lainnya;
- g. mengoordinir penyusunan dan pembuatan rencana kerja tahunan Dinas Perikanan dan Pangan, arah kebijakan umum, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja reformasi birokrasi dan laporan pertanggungjawaban, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian;
- i. mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- j. meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup Dinas Perikanan dan Pangan dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Dinas Perikanan dan Pangan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- l. mengatur urusan rumah tangga Dinas Perikanan dan Pangan, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- m. melakukan tugas di bidang hukum, organisasi dan tata laksana, serta hubungan masyarakat;
- n. melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan, dan pendokumentasian kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan;
- o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 8

Subbagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan subbagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian keuangan dan perlengkapan;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas subbagian keuangan dan perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas subbagian keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. mengusulkan kepada Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- f. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- g. menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji aparatur sipil negara, gaji tenaga alih daya, insentif aparatur sipil negara, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan Dinas Perikanan dan Pangan;
- i. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu inventaris barang dan membuat kartu inventaris ruangan;
- j. mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, ganti rugi, serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian keuangan dan perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 9

- (1) Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan tangkap.
- (2) Bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program di bidang perikanan tangkap;
 - b. penyusunan petunjuk teknis di bidang perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan survei di bidang perikanan tangkap yang meliputi substansi kenelayanan, substansi sarana dan prasarana perikanan tangkap, substansi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan substansi kenelayanan, substansi sarana dan prasarana perikanan tangkap, substansi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 10

- (1) Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan, pemberian pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budidaya.
- (2) Bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana dan program di bidang perikanan budidaya;
 - b. penyusunan petunjuk teknis di bidang perikanan budidaya;
 - c. pelaksanaan survei di bidang perikanan budidaya yang meliputi substansi pengembangan kawasan perikanan budidaya, substansi produksi dan usaha budidaya, serta substansi kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang perikanan budidaya yang meliputi substansi pengembangan kawasan perikanan budidaya, substansi produksi dan usaha budidaya, serta substansi kesehatan ikan dan lingkungan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

Bagian Kelima

Bidang Ketersediaan, Stabilitas, Kerawanan Pangan dan Gizi

Pasal 11

- (1) Bidang ketersediaan, stabilitas, kerawanan pangan dan gizi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, stabilitas, kerawanan pangan, dan gizi.
- (2) Bidang ketersediaan, stabilitas, kerawanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kebijakan dan program di bidang ketersediaan, stabilitas, kerawanan pangan dan gizi;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi dalam ketersediaan pangan, stabilitas pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, serta penanganan kerawanan pangan dan gizi, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya di bidang ketersediaan, stabilitas, kerawanan pangan dan gizi;
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dalam ketersediaan pangan, stabilitas pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, serta penanganan kerawanan pangan dan gizi, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya di bidang ketersediaan, stabilitas, kerawanan pangan dan gizi;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam ketersediaan pangan, stabilitas pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, serta penanganan kerawanan pangan dan gizi, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya di bidang ketersediaan, stabilitas, kerawanan pangan dan gizi;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dalam ketersediaan pangan, stabilitas pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, serta penanganan kerawanan pangan dan gizi, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya di bidang ketersediaan, stabilitas, kerawanan pangan dan gizi;
 - f. penyiapan pemantapan program dalam ketersediaan pangan, stabilitas pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, serta penanganan kerawanan pangan dan gizi, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya di bidang ketersediaan, stabilitas, kerawanan pangan dan gizi;

- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam ketersediaan pangan, stabilitas pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, serta penanganan kerawanan pangan dan gizi, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya di bidang ketersediaan, stabilitas, kerawanan pangan dan gizi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Ketersediaan, Stabilitas, Kerawanan Pangan dan Gizi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

Bagian Keenam

Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang pengolahan dan penganekaragaman konsumsi pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Bidang pengolahan dan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kebijakan dan program di bidang pengolahan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi, penyusunan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - c. pelaksanaan survei di bidang pengolahan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang meliputi analisis pengolahan hasil perikanan dan pangan, pengembangan dan penerapan standarisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil perikanan dan pangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengolahan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang meliputi analisis pengolahan hasil perikanan dan pangan, pengembangan dan penerapan standarisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil perikanan dan pangan, serta konsumsi pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Bidang Mutu dan Keamanan Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang mutu dan keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan, pemberian pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang mutu dan keamanan pangan.
- (2) Bidang mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kebijakan dan program di bidang mutu dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi di bidang mutu dan keamanan pangan yang meliputi pembinaan mutu, keamanan pangan, kualitas produk perikanan dan pangan;
 - c. penyusunan standar prosedur, petunjuk teknis, dan kriteria di bidang mutu dan keamanan pangan yang meliputi pembinaan mutu, keamanan pangan, kualitas produk perikanan dan pangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan keamanan pangan;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang mutu dan keamanan pangan yang meliputi pembinaan mutu, keamanan pangan, kualitas produk perikanan dan pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
- (3) Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan.
- (2) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (3) JF melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan.
- (4) Kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 15

- (1) Dinas Perikanan dan Pangan dapat dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (3) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar terhindar dari tumpang tindih dan duplikasi program kegiatan secara substansi serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembidangannya.
- (6) Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (7) Tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b, pejabat administrator atau eselon III.a dan III.b, pejabat pengawas atau eselon IV.a, Pejabat Fungsional, dan pelaksana.
- (8) Tata cara dan sistem penugasan JF dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan dan Pangan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

Pejabat manajerial, pelaksana, dan kelompok JF di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Dinas Perikanan dan Pangan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat manajerial, pelaksana, dan kelompok JF yang ada, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya atau dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 42); dan
- b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 92),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 64

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN



BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI